

**PIAGAM
KOMITE AUDIT**



TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- 1.1. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (“Perusahaan”) merupakan perusahaan publik dan berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- 1.2. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perusahaan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perusahaan.
- 1.3. Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II KOMPOSISI, STRUKTUR, KEANGGOTAAN, DAN MASA TUGAS KOMITE AUDIT

2. Komposisi dan Struktur

- 2.1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen Perusahaan dan pihak dari luar Perusahaan.
- 2.3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perusahaan.
- 2.4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Persyaratan Keanggotaan

- 3.1. Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 3.1.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 3.1.2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 3.1.3. Mematuhi kode etik yang ditetapkan Perusahaan.
 - 3.1.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- 3.1.5. Paling sedikit 1 (satu) orang dari anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
- 3.1.6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 3.1.7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- 3.1.8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 3.1.9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- 3.1.10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

4. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- 5.1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 5.2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - 5.2.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, misalnya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
 - 5.2.2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.

- 5.2.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
- 5.2.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP.
 - 5.2.4.1. Dalam menyusun rekomendasi tersebut, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
 - 5.2.4.2. Dalam hal AP dan/atau KAP tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan, Komite Audit memberikan rekomendasi terkait penggantian AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris sepanjang penggantian AP dan/atau KAP tersebut diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5.2.5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - 5.2.5.1. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 5.2.6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

- 5.2.7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- 5.2.8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- 5.2.9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- 5.2.10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

6. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 6.1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- 6.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, AP dan/atau KAP terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 6.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 6.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

7. Program Pengenalan Anggota Baru

Program pengenalan untuk anggota baru Komite Audit dilakukan untuk memastikan pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, dan bisnis perusahaan.

8. Rencana Kerja

Komite Audit membuat rencana kerja tahunan.

9. Penyelenggaraan Rapat

- 9.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 9.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- 9.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 9.4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

10. Pelaporan

- 10.1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 10.2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

11. Evaluasi Kinerja

Setiap tahun Komite Audit melakukan penilaian/peninjauan sendiri (*self-assessment*) atas kinerjanya dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN
PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

12. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

- 12.1. Komite Audit wajib menelaah pengaduan atau pelaporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran mengenai proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- 12.2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

BAB VI
PENUTUP

13. Masa Berlaku dan Evaluasi

- 13.1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 6 September 2021.
- 13.2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

14. Pendandatanganan Secara Terpisah

Piagam Komite Audit ini dapat ditandatangani secara terpisah, masing-masing setelah ditandatangani akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen asli dan keseluruhan tandatangan tersebut apabila dijadikan satu akan dianggap dan berlaku sebagai satu kesatuan dokumen.


15. Ketidaksesuaian atau Pertentangan

Piagam Komite Audit ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam bidang pasar modal, khususnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 55 dan 33"). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara salah satu atau beberapa ketentuan dalam Piagam Komite Audit ini dengan POJK 55 dan 33, maka yang akan berlaku adalah POJK 55 dan 33 serta setiap perubahannya.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 6 September 2021

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Dewan Komisaris PT Adaro Minerals Indonesia Tbk



Garibaldi Thohir
Presiden Komisaris



M Syah Indra Aman
Komisaris



Chia Ah Hoo
Komisaris



Lie Luckman
Komisaris



Budi Bowoleksono
Komisaris Independen



Mohammad Effendi
Komisaris Independen